



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jl. Dr. H.R. Boenyamin 708 Kotak Pos 15 Purwokerto 53122 Telp. (0281) 635292,
Faks (0281) 631802 Purwokerto
Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : 17 TAHUN 2016

TENTANG
STANDAR PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA,
SARJANA, DAN PROFESI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : a. bahwa agar proses pembelajaran Program Diploma, Sarjana dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman berjalan dengan lancar, tertib, dan tercapainya mutu akademik yang tinggi, serta berorientasi pada teknologi informasi, maka perlu diatur dalam Standar Pembelajaran Program Diploma, Sarjana, dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman;

b. bahwa berdasarkan saran dan pertimbangan Senat Universitas tentang Standar Pembelajaran Program Diploma, Sarjana, dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Pembelajaran Program Diploma, Sarjana, dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor : 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 090/0/2004 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 99/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG STANDAR PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, DAN PROFESI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman.
3. Program diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi, yang terdiri atas Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, dan Diploma Empat.
4. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
5. Program profesi adalah program pendidikan lanjutan setelah sarjana yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja staf pengajar, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan.
9. Sistem Blok adalah sistem pembelajaran suatu mata kuliah tertentu yang topik-topik di dalamnya diajarkan secara serial dengan berbagai metode pembelajaran yang komprehensif dalam jangka waktu tertentu.
10. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
11. Semester adalah kurun waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
12. Semester antara adalah kurun waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 8 (delapan) minggu, dan beban mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS.
13. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Dosen penanggung jawab mata kuliah adalah dosen yang bertanggung jawab atas seluruh proses penyelenggaraan pembelajaran pada suatu mata kuliah.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di universitas.
16. Registrasi adalah pencatatan mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang memenuhi syarat sebagai mahasiswa.
17. Kartu tanda mahasiswa (KTM) adalah kartu identitas diri sebagai mahasiswa.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
19. Sistem Informasi Akademik secara elektronik (e-SIA) adalah sistem informasi yang berlaku di Universitas Jenderal Soedirman untuk mendukung pelaksanaan registrasi akademik, proses pembelajaran, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan.
20. Kartu Studi Mahasiswa (KSM) adalah kartu yang memuat sekelompok mata kuliah yang diambil pada semester yang bersangkutan.

21. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat laporan hasil evaluasi pembelajaran yang meliputi jumlah SKS yang ditempuh dan besarnya Indeks Prestasi Semester (IPS) dalam satu semester.
22. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah rata-rata nilai yang dicapai untuk semua mata kuliah dengan memperhitungkan jumlah kredit masing-masing mata kuliah yang telah ditempuh dalam satu semester.
23. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil perhitungan rata-rata nilai dari semua mata kuliah dengan memperhitungkan jumlah kredit masing-masing mata kuliah yang telah ditempuh.
24. Asisten mahasiswa adalah mahasiswa yang membantu dosen dalam pelaksanaan kegiatan praktikum berdasarkan keputusan dekan.
25. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang membimbing mahasiswa agar dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
26. Cuti akademik adalah izin yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu.
27. Putus studi/*drop out* (DO) adalah dicabutnya status dan hak sebagai mahasiswa.
28. Aktif setelah cuti akademik adalah izin yang diberikan kepada mahasiswa untuk kembali aktif mengikuti kegiatan akademik setelah menyelesaikan sebagian atau seluruh masa cuti akademik.
29. *Double Degree* adalah program pendidikan yang merupakan kerjasama antara dua satuan program pendidikan dari perguruan tinggi yang sama atau perguruan tinggi yang berbeda sehingga memungkinkan mahasiswa yang mengikutinya untuk mendapatkan gelar dan ijazah dari masing-masing perguruan tinggi penyelenggara.
30. Studi akhir adalah rangkaian kegiatan akademik, yang dapat meliputi praktik kerja lapangan, magang, kuliah kerja nyata, seminar, skripsi, dan ujian pendaratan.
31. Praktik kerja lapangan (PKL) adalah latihan kerja secara nyata yang dilakukan oleh mahasiswa dan hasilnya disusun dalam laporan praktik kerja.
32. Magang adalah kegiatan mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tertentu di perusahaan atau institusi.
33. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan intrakurikuler wajib bagi mahasiswa program sarjana.
34. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian yang dibimbing oleh dosen yang memenuhi syarat.
35. Penelitian adalah kegiatan ilmiah mahasiswa program sarjana dalam bentuk percobaan, survei, studi kasus, kajian pustaka, magang, atau kegiatan perancangan yang dilaksanakan berdasarkan bidang studi mahasiswa bersangkutan.
36. *Bedside teaching* adalah proses pembelajaran secara langsung dengan pasien yang sesungguhnya di instalasi rawat inap atau rawat jalan untuk melakukan *assessment* terhadap pasien.
37. *Journal reading* adalah proses pembelajaran melalui membaca, membahas, dan menganalisis penelitian yang dimuat di jurnal ilmiah terakreditasi.
38. *Stase* adalah satu periode pembelajaran yang dijalani oleh mahasiswa program profesi di bagian tertentu di rumah sakit atau tempat lain yang telah ditetapkan.

39. Ujian pendadaran adalah ujian kemampuan komprehensif yang merupakan bagian studi akhir.
40. Ujian komprehensif adalah ujian kemampuan menyeluruh terhadap semua mata kuliah program profesi.
41. Yudisium adalah penetapan kelulusan mahasiswa oleh fakultas melalui surat keputusan dekan.
42. Komisi studi akhir adalah komisi yang diangkat oleh dekan dengan tujuan mengatur pelaksanaan studi akhir.
43. Transkrip akademik adalah kumpulan nilai dari mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran.
44. *Student exchange* adalah program pertukaran mahasiswa yang memungkinkan melakukan proses pembelajaran di luar universitas.
45. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah uraian tentang perencanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah, yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
46. Transfer kredit merupakan pengakuan terhadap sejumlah beban studi (SKS) yang telah diperoleh mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah proses evaluasi oleh Tim Transfer Kredit pada masing masing Fakultas.
47. Perpindahan Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari luar Universitas Jenderal Soedirman pindah ke salah satu Program Studi di Universitas Jenderal Soedirman.

BAB II

STATUS MAHASISWA

Pasal 2

- (1) Mahasiswa terdaftar adalah mahasiswa yang telah tercatat di Universitas Jenderal Soedirman dan tidak kehilangan haknya sebagai mahasiswa.
- (2) Mahasiswa aktif registrasi adalah mahasiswa yang melakukan registrasi pada semester berjalan.
- (3) Mahasiswa aktif akademik adalah mahasiswa yang melakukan registrasi dan telah mengisi kartu rencana studi (KRS) *on line* dan mencetak kartu studi mahasiswa (KSM) sesuai dengan jadwal pada semester yang diikuti.
- (4) Mahasiswa tanpa keterangan adalah mahasiswa yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3) dan kepada yang bersangkutan tidak berhak memperoleh jasa layanan akademik.
- (5) Mahasiswa *drop out* (DO) adalah mahasiswa yang kehilangan haknya sebagai mahasiswa.
- (6) Mahasiswa cuti akademik adalah mahasiswa yang menunda/berhenti sementara waktu dari semua kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu dengan seizin dekan.
- (7) Mahasiswa meninggal dunia adalah mahasiswa yang dengan sendirinya kehilangan haknya sebagai mahasiswa karena meninggal dunia.
- (8) Mahasiswa mengundurkan diri adalah mahasiswa yang secara resmi dikabulkan permohonan pengunduran dirinya oleh rektor.
- (9) Mahasiswa *double degree* adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan kerjasama antara dua satuan program pendidikan dari perguruan tinggi yang sama atau perguruan tinggi yang berbeda sehingga dapat memperoleh gelar dan ijazah dari masing-masing perguruan tinggi penyelenggara program tersebut.

BAB III
PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Pasal 3

- (1) Setiap mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen pembimbing akademik yang ditetapkan dengan keputusan dekan.
- (2) Dosen pembimbing akademik bertugas membantu pengembangan diri mahasiswa dalam bidang akademik, perencanaan karir, dan sosial kemasyarakatan.

BAB IV
KURIKULUM

Pasal 4

- (1) Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan KKNI, tuntutan kebutuhan pasar kerja, dinamika perkembangan ipteks, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kurikulum disusun oleh program studi dengan mempertimbangkan masukan dari *civitas academica*, alumni, pengguna, dan asosiasi bidang ilmu.
- (3) Kurikulum diberlakukan setelah ditetapkan oleh dekan dengan pertimbangan senat fakultas.
- (4) Kurikulum dievaluasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Apabila terjadi perubahan kurikulum, maka kurikulum baru hanya berlaku mulai angkatan setelah kurikulum ditetapkan dengan tetap memberlakukan kurikulum lama sampai mahasiswa kurikulum lama selesai atau dilakukan konversi mata kuliah kurikulum lama ke kurikulum baru dengan Surat Keputusan Dekan.

BAB V
SISTEM INFORMASI AKADEMIK SECARA ELEKTRONIK (e-SIA)

Pasal 5

- (1) Semua layanan administrasi akademik wajib menggunakan Sistem Informasi Akademik secara elektronik (e-SIA)
- (2) Penanggung jawab e-SIA adalah Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) Pengguna e-SIA adalah pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (4) Pengguna e-SIA wajib memiliki akun dengan hak akses sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VI
KARTU STUDI MAHASISWA (KSM)

Pasal 6

- (1) Sebelum melakukan kegiatan akademik pada semester berjalan mahasiswa wajib mengisi KRS secara *on line* dan mencetak KSM.
- (2) Pengisian KRS dan KSM dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan seorang dosen Pembimbing Akademik.
- (3) Beban kredit pada semester pertama dan kedua menggunakan sistem paket dengan jumlah sks ditentukan oleh masing-masing fakultas.

- (4) Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
- (5) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
- (6) Besarnya beban kredit (satuan kredit semester/sks) pada semester 3 (tiga) dan seterusnya ditentukan berdasarkan besarnya indeks prestasi semester (IPS) pada semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut.
 1. $IPS \geq 3,00$: beban kredit maksimal yang boleh diambil 24 SKS;
 2. $IPS 2,50 - 2,99$: beban kredit maksimal yang boleh diambil 22 SKS;
 3. $IPS 2,00 - 2,49$: beban kredit maksimal yang boleh diambil 20 SKS;
 4. $IPS < 2,00$: beban kredit maksimal yang boleh diambil 18 SKS;
- (7) Pengisian KRS dan pencetakan KSM dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan universitas.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa wajib mengisi KRS, mencetak, dan menyerahkan KSM yang sudah ditandatangani oleh dosen PA ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dan dosen pembimbing akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan universitas.
- (2) Batas keterlambatan pengisian KRS, pencetakan, dan penyerahan KSM sesuai dengan kalender akademik.
- (3) Mahasiswa yang terlambat mengisi KRS, mencetak dan menyerahkan KSM melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik pada semester yang bersangkutan tetapi masa studinya tetap diperhitungkan.

BAB VII PERKULIAHAN

Pasal 8

Dosen

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (3) Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.
- (4) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.

- (5) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (6) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (7) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (8) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (9) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (10) Dosen penanggung jawab mata kuliah harus menyiapkan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (11) Dosen harus menyediakan *hand out* dan bahan ajar yang dikoordinasi oleh dosen penanggung jawab mata kuliah.
- (12) Dosen memberikan umpan balik seluruh hasil evaluasi pembelajaran kepada mahasiswa.
- (13) Jumlah tatap muka per mata kuliah minimal 14 (empat belas) kali.
- (14) Dosen yang tidak memenuhi jumlah minimal tatap muka dapat dikenai sanksi tidak ditugasi untuk mengampu mata kuliah yang bersangkutan pada semester berikutnya.
- (15) Untuk perkuliahan kelas paralel:
 - a. Jumlah mahasiswa untuk satu kelas tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang;
 - b. Satu kelas diampu oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dosen;
 - c. Rencana Pembelajaran Semester (RPS), bahan ajar, alat bantu ajar, dan penguasaan materi harus sama untuk seluruh kelas.
- (16) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (17) Nilai akhir mata kuliah harus diunggah di e-SIA dan diserahkan ke Wakil Dekan bidang Akademik paling lambat 2 (dua) minggu setelah masa UAS berakhir.

Pasal 9

Nilai

- (1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (2) Jika dosen terlambat menyerahkan nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut diberi nilai berdasarkan komponen nilai yang sudah ada.
- (3) Pemberian nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Koordinator Program Studi.
- (4) Dosen yang terlambat memberikan nilai diberikan sanksi yang ditetapkan dengan Peraturan Dekan.

Pasal 10

Kehadiran Mahasiswa

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kuliah minimal 70 (tujuh puluh) % dari jumlah tatap muka kuliah.
- (2) Dalam mengikuti perkuliahan mahasiswa harus mengenakan pakaian yang sopan dan bersepatu.

BAB VIII

PRAKTIKUM

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan praktikum diatur oleh dosen pengampu dengan berpegang pada bobot sks mata kuliah.
- (2) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Dosen pengampu harus menyediakan buku/modul petunjuk praktikum.
- (4) Mahasiswa melaksanakan kegiatan praktikum atas bimbingan dosen atau asisten mahasiswa yang ditunjuk.
- (5) Setiap pembimbing dan peserta praktikum harus mematuhi Prosedur Operasional Baku Laboratorium (POBL) yang telah ditetapkan.
- (6) Mahasiswa yang telah menyelesaikan praktikum berhak mendapatkan surat keterangan lulus praktikum dari dosen atau kepala laboratorium yang bersangkutan.

BAB IX

TEKNIK PENILAIAN DAN UJIAN

Pasal 12

- (1) Teknik Penilaian hasil belajar terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan ataupun dengan angket.
- (2) Penilaian hasil belajar berupa Ujian dilakukan secara terjadwal dan dapat secara tidak terjadwal.
- (3) Ujian terjadwal terdiri atas Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (4) Ujian tidak terjadwal merupakan evaluasi yang dilakukan oleh dosen dalam proses pembelajaran diatur oleh dosen pengampu.
- (5) Ujian terjadwal ditentukan dan dilaksanakan oleh fakultas.
- (6) Ujian terjadwal harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu.
- (7) Ujian tengah semester dilaksanakan setelah minimal 7 (tujuh) kali tatap muka dan ujian akhir semester setelah minimal 14 (empat belas) kali tatap muka.
- (8) Untuk mata kuliah dengan kelas paralel, mutu soal ujian harus sama untuk semua kelas.
- (9) Waktu ujian maksimal adalah 120 (seratus dua puluh) menit per mata kuliah.

Pasal 13

- (1) Peserta ujian wajib menunjukkan kartu studi mahasiswa (KSM) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- (2) Peserta ujian akhir semester harus memenuhi minimal 70 (tujuh puluh) % dari jumlah kehadiran tatap muka kuliah sebagaimana Pasal 10 ayat (1), yang dicetak pada e-SIA.
- (3) Peserta ujian untuk mata kuliah berpraktikum harus telah menyelesaikan seluruh acara praktikum.
- (4) Peserta yang melakukan kecurangan saat ujian diberikan sanksi dengan diberi nilai E pada mata kuliah yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lain untuk mengikuti ujian diatur lebih lanjut ditingkat Fakultas.

Pasal 14

Ujian Susulan

- (1) Ujian susulan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan alasan kematian orang tua, saudara kandung, kakek/nenek, suami/istri atau anak, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari desa/kelurahan dan sakit rawat inap/rawat jalan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit dan sebagai delegasi fakultas dan/atau universitas yang dibuktikan dengan surat tugas.
- (2) Ujian susulan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah ujian terjadwal selesai dilaksanakan.
- (3) Ujian susulan dilaksanakan setelah menunjukkan surat pengantar dari Wakil Dekan bidang Akademik.

BAB X

SEMESTER ANTARA

Pasal 15

- (1) Semester antara dapat diselenggarakan apabila dipandang perlu oleh fakultas.
- (2) Semester antara dapat diselenggarakan baik untuk mata kuliah mengulang maupun baru dengan maksimal jumlah yang boleh diambil adalah 9 (sembilan) sks.
- (3) Semester antara untuk mata kuliah mengulang dilaksanakan dengan syarat:
 - a. nilai mata kuliah yang akan diulang sudah keluar;
 - b. untuk mata kuliah berpraktikum harus telah lulus praktikum;
- (4) Semester antara untuk mata kuliah baru dilaksanakan dengan syarat:
 - a. hanya untuk mata kuliah tidak berpraktikum;
 - b. untuk mahasiswa dengan $IPK \geq 3,00$;
- (5) Jumlah minimal mahasiswa peserta semester antara adalah 15 (lima belas) orang mahasiswa per mata kuliah.
- (6) Semester antara diselenggarakan paling sedikit 16 (enam belas) kali tatap muka termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- (7) Ujian dilakukan setelah minimal 7 (tujuh) kali kuliah untuk ujian tengah semester antara, dan 14 (empat belas) tatap muka untuk ujian akhir semester antara.

- (8) Evaluasi keberhasilan studi pada semester antara sama dengan evaluasi keberhasilan studi pada semester reguler.
- (9) KHS semester antara tidak dapat digunakan sebagai dasar pengisian KRS semester berikutnya.
- (10) Teknis penyelenggaraan semester antara diatur lebih lanjut ditingkat Fakultas.

BAB XI
STUDI AKHIR
Bagian kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Studi akhir dapat berbentuk praktik kerja lapangan, kuliah kerja lapangan, magang, kuliah kerja nyata, seminar, skripsi, dan ujian pendadaran.
- (2) Penyelenggaraan praktik kerja lapangan, kuliah kerja lapangan, magang, skripsi, dan ujian pendadaran diatur oleh komisi studi akhir.

Bagian kedua
Komisi Studi Akhir

Pasal 17

- (1) Komisi studi akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) beranggotakan dosen dan ditetapkan dengan keputusan dekan.
- (2) Komisi studi akhir terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan anggota dari program studi.
- (3) Komisi studi akhir bertugas:
 - a. memberikan rekomendasi kepada dekan tentang penunjukan dosen pembimbing praktik kerja lapangan (PKL) dan skripsi;
 - b. memberikan rekomendasi kepada dekan tentang dosen penguji/penilai pada seminar usulan/hasil penelitian dan ujian pendadaran;
 - c. menentukan jadwal dan petugas seminar usulan/hasil penelitian dan ujian pendadaran.
 - d. membantu menyelesaikan masalah akademik dalam studi akhir yang tidak dapat diselesaikan oleh pembimbing.

Bagian ketiga
Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Pasal 18

- (1) Mahasiswa program sarjana yang telah mengumpulkan minimal 90 sks dengan IPK $\geq 2,0$ dapat mengajukan usulan PKL.
- (2) Mahasiswa program diploma tiga yang telah mengumpulkan minimal 80 sks dengan IPK $\geq 2,0$ dapat mengajukan usulan PKL.
- (3) PKL dapat dilakukan di laboratorium, perusahaan, instansi, atau tempat lain yang sesuai dengan bidang ilmu.
- (4) Usulan PKL dibuat oleh mahasiswa dan diketahui oleh pembimbing akademik, dan diajukan ke komisi studi akhir untuk ditentukan calon pembimbingnya.
- (5) Komisi studi akhir menyampaikan usulan PKL tersebut pada ayat (4) kepada dekan dengan melampirkan nama calon dosen pembimbing PKL.

- (6) Dekan menerbitkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing PKL bagi mahasiswa yang bersangkutan.
- (7) Mahasiswa melakukan PKL setelah usulannya disetujui oleh pembimbing PKL.
- (8) Batas waktu penyelesaian PKL paling lama adalah 1 (satu) semester.
- (9) Apabila mahasiswa tidak menyelesaikan PKL dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka yang bersangkutan harus mengajukan usulan PKL baru.

Pasal 19

- (1) Pembimbing PKL terdiri atas 1 (satu) atau 2 (dua) orang per mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian dan ditetapkan dengan keputusan dekan.
- (2) Pembimbing dapat berasal dari dalam atau luar universitas.
- (3) Apabila pembimbing hanya satu orang, maka harus berasal dari dalam universitas.
- (4) Apabila salah satu pembimbing berasal dari luar universitas, maka pembimbing pertama harus berasal dari dalam universitas.
- (5) Pembimbing PKL untuk mahasiswa program sarjana yang berasal dari dalam universitas minimal berpendidikan magister pada bidang keahlian yang sesuai.
- (6) Pembimbing PKL untuk mahasiswa program diploma tiga yang berasal dari dalam universitas minimal berpendidikan magister yang relevan dengan program studi.
- (7) Pembimbing dari luar universitas harus mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (8) Jumlah bimbingan PKL seorang dosen maksimal adalah 10 (sepuluh) orang mahasiswa per semester.

Pasal 20

- (1) Mahasiswa berhak memilih sasaran PKL yang sesuai dengan bidang studinya.
- (2) Mahasiswa berhak memperoleh bimbingan dari pembimbing selama menjalankan PKL.
- (3) Mahasiswa berkewajiban melaksanakan PKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa wajib menyusun laporan PKL menurut aturan penulisan laporan yang ditentukan oleh fakultas.
- (5) Lama penyelesaian PKL maksimal 6 (enam) bulan, dan apabila lebih dari 6 (enam) bulan, maka PKL tersebut harus diulang.
- (6) Mahasiswa diwajibkan menyerahkan laporan PKL yang telah disetujui oleh pembimbing sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh fakultas.

Pasal 21

- (1) Ujian PKL dilaksanakan setelah mahasiswa menyerahkan laporan PKL yang telah disetujui oleh dosen pembimbing.
- (2) Penguji ujian PKL adalah pembimbing PKL.
- (3) Mahasiswa yang belum lulus ujian PKL dapat menempuh ujian ulang dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian pertama.
- (4) Nilai ujian PKL diserahkan kepada wakil dekan bidang akademik paling lambat 1 (satu) minggu setelah ujian berakhir.

Bagian Keempat
Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Pasal 22

KKN dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 23

Syarat mengikuti KKN adalah

- a. tidak sedang melaksanakan cuti akademik;
- b. telah lulus ≥ 100 sks dengan IPK $\geq 2,00$;
- c. mendaftarkan diri secara *online*.

Pasal 24

- (1) KKN wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program sarjana.
- (2) Peserta KKN wajib:
 - a. mengikuti pembekalan KKN dan dinyatakan lulus;
 - b. membayar biaya pelaksanaan kegiatan KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. membuat laporan pelaksanaan KKN.
- (3) Penilaian hasil KKN dilakukan oleh pembimbing dan disahkan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
- (4) Wakil Dekan Bidang Akademik memasukkan nilai KKN ke dalam sistem e-SIA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah batas akhir penyerahan laporan pelaksanaan KKN.

Bagian Kelima

Skripsi

Pasal 25

- (1) Mahasiswa program sarjana yang telah menempuh ≥ 120 sks dengan IPK $\geq 2,00$ dan telah menyelesaikan praktik kerja lapangan, magang, dan atau kuliah kerja lapangan dapat mengajukan usulan skripsi.
- (2) Permohonan untuk menyusun skripsi diajukan kepada program studi/jurusan/Wakil Dekan Bidang Akademik melalui komisi studi akhir fakultas dengan dilampiri surat keterangan persyaratan seperti tersebut dalam ayat (1) dan kartu hasil studi (KHS) yang mencantumkan nilai PKL melalui on line pada e-SIA.
- (3) Komisi studi akhir kemudian mengusulkan nama pembimbing skripsi kepada dekan berdasarkan kompetensi.
- (4) Lama penyelesaian skripsi maksimal 1 (satu) tahun terhitung sejak pembimbing ditentukan oleh komisi studi akhir sampai dengan nilai skripsi keluar dan apabila lebih dari 1 (satu) tahun maka skripsi tersebut harus dikaji ulang oleh pimpinan fakultas dengan melibatkan komisi studi akhir.
- (5) Kaji ulang sebagaimana tersebut pada ayat (4) dapat berupa penggantian pembimbing, penggantian judul, dan/atau perpanjangan masa penyelesaian skripsi.
- (6) Skripsi bagi mahasiswa Program Kelas Internasional ditulis dalam Bahasa Inggris
- (7) Skripsi bagi mahasiswa program studi bahasa asing ditulis sesuai dengan bahasa asing bidang studi.

Pasal 26

- (1) Pembimbing skripsi terdiri atas 2 (dua) orang yang mempunyai jabatan akademik minimal Asisten Ahli sesuai bidang keahlian dan ditetapkan dengan keputusan dekan.
- (2) Jumlah bimbingan maksimal adalah 10 (sepuluh) orang mahasiswa per semester.
- (3) Apabila diperlukan, pembimbing skripsi dapat berasal dari luar fakultas atau luar universitas, tetapi pembimbing pertama harus dari dalam fakultas.
- (4) Tugas pembimbing dinyatakan berakhir setelah skripsi disahkan dan mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi serta artikel ilmiah disahkan.
- (5) Pelaksanaan ujian skripsi diatur dengan Keputusan Dekan.

Pasal 27

- (1) Mahasiswa berhak memilih judul skripsi yang diminati sesuai dengan bidang studi dan dengan persetujuan komisi studi akhir .
- (2) Mahasiswa berhak memperoleh bimbingan penyelesaian skripsi secara berlanjut mulai dari penentuan judul sampai dengan dinyatakan lulus ujian skripsi serta artikel ilmiah siap diunggah.
- (3) Mahasiswa berhak menggunakan fasilitas yang tersedia di fakultas dan universitas dengan menaati peraturan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa berkewajiban melaksanakan penelitian dengan sebaik-baiknya dan menulis skripsi serta artikel ilmiah menurut aturan penulisan yang telah ditentukan.
- (5) Mahasiswa berkewajiban menyerahkan skripsi yang telah disahkan oleh pembimbing dan diketahui oleh dekan dalam jumlah yang telah ditentukan kepada Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan, pembimbing skripsi, perpustakaan, dan pihak terkait dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- (6) Mahasiswa berkewajiban menyerahkan artikel ilmiah yang telah disetujui oleh pembimbing skripsi kepada Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* dan mengunggah ke e-SIA.

Pasal 28

- (1) Skripsi ditulis dalam Bahasa Indonesia atau bahasa asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing program studi/fakultas.
- (2) Skripsi dilengkapi dengan ringkasan yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (3) Format dan tata tulis skripsi diatur lebih lanjut ditingkat Fakultas.
- (4) Ketentuan pelaksanaan dan penilaian skripsi diatur ditingkat Fakultas.

Bagian Keenam Ujian Pendadaran

Pasal 29

- (1) Ujian pendadaran dilakukan apabila mahasiswa program sarjana
 - a. telah lulus semua mata kuliah yang disyaratkan program studi yang dibuktikan dengan daftar nilai yang sah;
 - b. telah melunasi seluruh biaya pendidikan sampai dengan semester terakhir dan biaya lain yang disyaratkan;
 - c. telah lulus *Unsoed English Proficiency Test* (UEPT) yang diselenggarakan oleh UPT Bahasa Unsoed dengan skor ≥ 400 (empat ratus);
 - d. telah menyerahkan bukti unggah artikel ilmiah dari e-SIA.

- (2) Teknis pelaksanaan ujian pendadaran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dekan.
- (3) Bagi program studi yang tidak menyelenggarakan ujian pendadaran, ujian diatur oleh masing-masing fakultas.

BAB XII

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 30

Sistem Semester

- (1) Komponen Penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas terstruktur, praktikum (bagi mata kuliah yang ada praktikumnya), atau bentuk lain yang ditentukan dosen pengampu.
- (2) Jenis dan persentase penilaian masing-masing komponen ditentukan oleh dosen pengampu.
- (3) Nilai akhir hasil belajar dinyatakan dengan nilai mutu dan nilai bobot yang meliputi semua komponen.
- (4) Mahasiswa yang tidak mengikuti Ujian Akhir karena kurang memenuhi kehadiran kuliah sebagaimana pasal 10 ayat (1), maka penilaian disesuaikan dengan komponen penilaian masing masing mata kuliah dengan tetap memperhitungkan semua komponen penilaian.
- (5) Penilaian seluruh hasil belajar dilakukan berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu:
 - a. Nilai mutu A untuk nilai $\geq 80,00$;
 - b. Nilai mutu AB untuk nilai 75,00 - 79,99;
 - c. Nilai mutu B untuk nilai 70,00 - 74,99;
 - d. Nilai mutu BC untuk nilai 65,00 - 69,99;
 - e. Nilai mutu C untuk nilai 60,00 - 64,99;
 - f. Nilai mutu CD untuk nilai 56,00 - 59,99;
 - g. Nilai mutu D untuk nilai 46,00 - 55,99;
 - h. Nilai mutu E untuk nilai $< 46,00$.

Pasal 31

Sistem Blok

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi ujian tulis, praktikum, *skill* laboratorium, praktik lapangan, penyelesaian kasus secara tertulis dan oral (*structured oral case analysis*), *objective structured clinical examination* (OSCE) dan mini-CEX,
- (2) Jenis dan persentase penilaian masing-masing komponen diatur dengan Peraturan Dekan.
- (3) Persentase nilai praktikum harus sesuai dengan besarnya sks praktikum mata kuliah yang bersangkutan.
- (4) Nilai akhir hasil ujian dinyatakan dengan nilai mutu dan nilai bobot yang meliputi semua komponen.
- (5) Penilaian seluruh hasil belajar dilakukan berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan ketentuan:
 - a. Nilai mutu A untuk nilai ≥ 80 ;
 - b. Nilai mutu B untuk nilai 66,00 – 79,99; Nilai B terbagi menjadi B1 – B9 seperti tercantum dalam lampiran;
 - c. Nilai mutu C untuk nilai 56,00 – 65,99; Nilai C terbagi menjadi C1 – C9 seperti tercantum dalam lampiran;
 - d. Nilai mutu D untuk nilai 46,00 – 55,99; Nilai D terbagi menjadi D1 – D9 seperti tercantum dalam lampiran;
 - e. Nilai mutu E untuk nilai < 46 .

Pasal 32

- (1) Bagi mahasiswa yang mengulang, maka nilai mata kuliah yang tercantum dalam transkrip akademik adalah nilai terbaik atau nilai terakhir.
- (2) Penentuan sistem nilai terbaik atau nilai terakhir sebagaimana ayat (1) ditentukan dengan Keputusan Dekan.

BAB XIII

EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN DAN HASIL STUDI

Pasal 33

Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan pada setiap akhir semester dan dilaporkan dalam bentuk kartu hasil studi (KHS).

Pasal 34

- (1) Evaluasi hasil studi untuk program sarjana terdiri atas evaluasi hasil studi dua tahun pertama, dua tahun kedua, dan batas masa studi.
- (2) Evaluasi hasil studi alih program pendidikan terdiri atas evaluasi hasil studi tahun pertama dan batas masa studi.
- (3) Evaluasi hasil studi untuk program diploma tiga terdiri atas evaluasi hasil studi satu tahun pertama, dua tahun kedua, dan evaluasi batas masa studi.
- (4) Evaluasi hasil studi untuk program profesi dilaksanakan pada akhir masa studi.

Pasal 35

- (1) Pada evaluasi hasil studi dua tahun pertama program sarjana, mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah memperoleh ≥ 40 sks dengan IPK $\geq 2,00$ yang diperhitungkan dari 40 sks mata kuliah dengan nilai terbaik.
- (2) Pada evaluasi hasil studi dua tahun kedua program sarjana, mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah memperoleh ≥ 80 sks dengan IPK $\geq 2,00$ yang diperhitungkan dari 80 sks mata kuliah dengan nilai terbaik.
- (3) Pada evaluasi hasil studi tahun pertama mahasiswa program diploma tiga diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah memperoleh ≥ 20 sks dengan IPK $\geq 2,00$ yang diperhitungkan dari 20 sks mata kuliah dengan nilai terbaik.
- (4) Pada evaluasi hasil studi tahun kedua mahasiswa program diploma tiga diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah memperoleh ≥ 40 sks dengan IPK $\geq 2,00$ yang diperhitungkan dari 40 sks mata kuliah dengan nilai terbaik.
- (5) Pada evaluasi hasil studi tahun pertama program sarjana alih program pendidikan, mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah memperoleh ≥ 20 sks dengan IPK $\geq 2,00$ yang diperhitungkan dari 20 sks mata kuliah dengan nilai terbaik.

Pasal 36

- (1) Masa studi penyelesaian program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks terhitung mulai saat terdaftar sebagai mahasiswa, tidak termasuk cuti akademik.
- (2) Masa studi penyelesaian program diploma tiga paling lama 5 (lima) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks terhitung mulai saat terdaftar sebagai mahasiswa, tidak termasuk cuti akademik.

- (3) Masa studi penyelesaian program profesi paling lama 6 (enam) semester, setelah menyelesaikan program sarjana S1 atau program Diploma empat/sarjana terapan, tidak termasuk cuti akademik.
- (4) Masa studi untuk menyelesaikan program sarjana alih program adalah tidak lebih dari 8 (delapan) semester terhitung mulai saat terdaftar sebagai mahasiswa program sarjana alih program pendidikan, tidak termasuk cuti akademik.

BAB XIV

KELULUSAN, PREDIKAT KELULUSAN, GELAR DAN SEBUTAN KELULUSAN

Bagian Kesatu

Kelulusan

Pasal 37

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus program diploma tiga apabila telah mengumpulkan minimal 108 sks dengan IPK $\geq 2,00$ dan tanpa nilai E.
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana apabila telah menempuh minimal 144 sks dengan IPK $\geq 2,00$ dan tanpa nilai E.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus program profesi apabila telah menempuh minimal 24 sks dengan IPK $\geq 3,00$ dan tanpa nilai D.

Pasal 38

Lulusan dan Tanggal Kelulusan

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus program diploma, sarjana, atau program profesi melalui rapat yudisium yang dipimpin oleh dekan atas nama rektor dan telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi.
- (2) Tanggal kelulusan studi adalah tanggal pelaksanaan yudisium yang dinyatakan dengan keputusan dekan.

Pasal 39

Gelar Akademik

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus program diploma berhak mendapatkan gelar diploma, transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sesuai dengan bidang ilmunya.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus program sarjana berhak mendapatkan gelar sarjana, transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sesuai dengan bidang ilmunya.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus program profesi berhak mendapatkan gelar profesi dan transkrip akademik, sertifikat profesi, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sesuai dengan bidang ilmunya.

Bagian Kedua

Predikat Kelulusan

Pasal 40

- (1) Predikat kelulusan program diploma, Sarjana dan Profesi ditentukan berdasarkan IPK.
- (2) Predikat kelulusan program diploma adalah sebagai berikut:
 - a. Lulus : IPK 2,00 – 2,75;
 - b. Memuaskan : IPK 2,76 - 3,00;
 - c. Sangat Memuaskan : IPK 3,01 – 3,50;
 - d. Dengan Pujian : IPK > 3,50 dengan masa studi maksimal 3,5 (tiga koma lima) tahun tanpa nilai D.

- (3) Predikat kelulusan program sarjana adalah sebagai berikut:
- a. Lulus : IPK 2,00 – 2,75;
 - b. Memuaskan : IPK 2,76- 3,00;
 - c. Sangat Memuaskan : IPK 3,01 – 3,50;
 - d. Dengan Pujian : IPK > 3,50 dengan masa studi maksimal 5 (lima) tahun tanpa nilai D.
- (4) Predikat kelulusan program profesi adalah sebagai berikut:
- a. Lulus : IPK 2,00 – 3,00;
 - b. Memuaskan : IPK 3,00-3,50;
 - c. Sangat Memuaskan : IPK 3,51 – 3,75;
 - d. Dengan Pujian : IPK > 3,75 dengan masa studi maksimal 3 (tiga) tahun tanpa nilai D.

Bagian Ketiga
Gelar dan Sebutan Kelulusan

Pasal 41

- (1) Gelar dan sebutan kelulusan program profesi, sarjana, dan program diploma tiga dinyatakan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Gelar dan sebutan kelulusan dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang bersangkutan, kecuali gelar dokter dan dokter gigi yang ditempatkan di depan nama yang bersangkutan.

BAB XV

CUTI AKADEMIK

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Prosedur Cuti Akademik

Pasal 42

- (1) Cuti akademik dapat diambil apabila mahasiswa telah mengikuti pendidikan secara terus-menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) semester;
- (2) Permohonan cuti akademik diajukan secara tertulis kepada dekan dengan persetujuan pembimbing akademik dan koordinator program studi.
- (3) Permohonan cuti akademik diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum awal masa perkuliahan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku;
 - b. tanda bukti pembayaran biaya pendidikan sebelum cuti akademik;
 - c. surat keterangan tidak mempunyai pinjaman buku perpustakaan, alat, dan bahan laboratorium;
- (5) Cuti akademik diberikan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) semester selama masa studi dan tidak diperhitungkan sebagai masa studi;

Bagian Kedua

Hak Mahasiswa Cuti Akademik dan Prosedur Pengajuan Aktif Kembali

Pasal 43

- (1) Mahasiswa yang sedang melakukan cuti akademik dibebaskan dari biaya pendidikan.
- (2) Mahasiswa berhak aktif kembali setelah menjalani cuti akademik.

Pasal 44

Prosedur permohonan aktif setelah cuti akademik sebagai berikut.

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis kepada dekan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum awal masa perkuliahan;
- (2) Surat permohonan diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dengan dilampiri surat keterangan izin cuti akademik.

Pasal 45

Dalam hal batas waktu cuti akademik habis dan mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan untuk aktif kembali, maka yang bersangkutan dianggap sebagai mahasiswa dengan status tanpa keterangan (TK).

Pasal 46

Cuti akademik dan aktif kembali setelah cuti akademik ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

BAB XVI

Pasal 47

Matakuliah yang dapat ditransfer kredit berasal dari

- a. Program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya (pindahan), baik Program Studi di lingkungan Universitas maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi
- b. Program pertukaran mahasiswa;
- c. Program kelas internasional;
- d. Program ambil kredit (*credit earning*);
- e. Program lain yang diakui universitas.

Pasal 48

Perpindahan Mahasiswa

- (1) Perpindahan Mahasiswa berasal dari luar ke salah satu Program Studi di Universitas Jenderal Soedirman.
- (2) Persyaratan perpindahan mahasiswa sebagai berikut :
 - a. Status perguruan tinggi asal bagi mahasiswa pindah adalah perguruan tinggi negeri dengan nilai akreditasi program studi sama atau lebih tinggi dengan nilai akreditasi program studi yang dituju;
 - b. Program studi yang dituju harus sesuai dengan program studi asalnya;
 - c. Kurikulum program studi asal relevan/setara dengan kurikulum program studi yang dituju;
 - d. Telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal selama minimal 2 (dua) semester dan maksimal 6 (enam) semester dengan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - e. Tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di perguruan tinggi asal;
 - f. Bukan merupakan mahasiswa putus studi atau tidak memenuhi ketentuan akademik sebagaimana ayat (2) huruf d;
 - g. Daya tampung fakultas/program studi yang dituju masih memungkinkan;
 - h. Membayar biaya yang telah ditetapkan.

- (3) Prosedur pengajuan mahasiswa pindah sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor;
 - b. Permohonan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa registrasi pada awal tahun akademik;
 - c. Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf a dilampiri:
 - 1) kartu hasil studi asli atau foto kopi untuk setiap semester yang telah dilegalisir perguruan tinggi asal;
 - 2) daftar nilai/transkrip sementara yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi asal yang menunjukkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
 - 3) surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran akademik dari perguruan tinggi asal;
 - 4) surat persetujuan pindah dari pimpinan perguruan tinggi asal;
 - 5) Surat Bebas Narkoba.
 - d. Rektor meminta pertimbangan kepada dekan mengenai permohonan pindah ke salah satu program studi yang dituju di fakultas;
 - e. Dekan memberikan pertimbangan dapat menyetujui atau menolak permohonan pindah mahasiswa, dan disampaikan kembali kepada Rektor;
 - f. Rektor menetapkan permohonan mahasiswa pindah atas pertimbangan Dekan;
 - g. Jika permohonan diterima, Rektor mengeluarkan surat keputusan penerimaan mahasiswa pindah.
- (4) Perpindahan Mahasiswa antar Program Studi dalam satu Fakultas dengan syarat :
- 1). Telah mengikuti pendidikan minimal 2 (dua) semester dengan IPK minimal 2,50.
 - 2). Tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di fakultas/program studi asal.
 - 3). Bukan merupakan mahasiswa putus studi yang tidak memenuhi ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 4). Jenjang program studi harus sama.
 - 5). Daya tampung program studi yang dituju masih memungkinkan.
- (5) Prosedur dan tata cara mahasiswa pindah antar Program Studi dalam satu Fakultas sebagai berikut :
- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor.
 - 2) Permohonan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa registrasi pada awal tahun akademik.
 - 3) Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a dilampiri:
 - a. Surat persetujuan pindah dari pimpinan fakultas;
 - b. Surat Bebas Narkoba.
 - (4) Jika permohonan diterima, Rektor mengeluarkan surat keputusan penerimaan mahasiswa pindah.
- (6) Masa studi mahasiswa pindah dihitung sejak mahasiswa terdaftar di Program Studi / Universitas Asal.

Pasal 49

Mata kuliah dan jumlah SKS yang dapat di transfer bagi mahasiswa pindah sebagaimana diatur pada Pasal 47 diatur tersendiri oleh masing-masing fakultas/program yang relevan.

BAB XX DROP OUT

Pasal 50

- (1) DO terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu : DO karena alasan akademik, DO karena alasan administrasi, DO karena habis masa studi, dan DO karena alasan kriminal.
- (2) DO karena alasan akademik adalah DO yang disebabkan oleh evaluasi 2 (dua) tahun pertama, evaluasi akademik 2 (dua) tahun kedua, dan DO karena batas masa studi berakhir, yaitu:
 - a. jika melebihi 2 tahun untuk program Diploma D1;
 - b. jika melebihi 3 tahun untuk program Diploma D2;
 - c. jika melebihi 5 tahun untuk program Diploma D3;
 - d. jika melebihi 7 tahun untuk program sarjana S1, program Diploma D4/sarjana terapan;
 - e. jika melebihi 3 tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana S1 atau program Diploma D4/sarjana terapan.
- (3) DO karena alasan administrasi adalah DO yang disebabkan oleh status tanpa keterangan selama 2 (dua) semester berturut-turut atau karena permohonan aktif kembali setelah cuti akademiknya ditolak.
- (4) DO karena alasan kriminal adalah DO yang disebabkan oleh tindakan kriminal dengan ancaman hukuman penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (5) Mahasiswa DO diusulkan oleh Dekan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Mahasiswa DO tidak berhak menerima transkrip akademik.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembelajaran Program Sarjana dan Program Diploma Tiga Universitas Jenderal Soedirman dan peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan paling lambat tahun 2017.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 31 Mei 2016

REKTOR,

ACHMAD IQBAL
NIP 195803311987021001

LAMPIRAN I :
 PERATURAN REKTOR
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR 17 TAHUN 2016
 TENTANG STANDAR PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA,
 SARJANA, DAN PROFESI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN

NO	KELOMPOK PROGRAM STUDI	JENJANG	FAKULTAS	GELAR AKADEMIK	SINGKATAN
1.	Profesi Dokter	Profesi	Kedokteran	Dokter	dr.
2.	Profesi Dokter Gigi	Profesi	Kedokteran	Dokter Gigi	drg.
3.	Profesi Akuntansi	Profesi	Ekonomi dan Bisnis	Akuntan	Ak.
4.	Profesi Keperawatan	Profesi	Ilmu-ilmu Kesehatan	Ners	S.Kep.Ns.
5.	Profesi Farmasi	Profesi	Ilmu-ilmu Kesehatan	Apoteker	Apt.
6.	Agribisnis	S1	Pertanian	Sarjana Pertanian	S.P.
7.	Teknik Pertanian	S1	Pertanian	Sarjana Teknik	S.T.
8.	Ilmu dan Teknologi Pangan	S1	Pertanian	Sarjana Teknik	S.TP.
9.	Agroteknologi	S1	Pertanian	Sarjana Pertanian	S.P.
10.	Biologi	S1	Biologi	Sarjana Sains	S.Si.
11.	Ekonomi Pembangunan	S1	Ekonomi dan Bisnis	Sarjana Ekonomi	S.E.
12.	Manajemen	S1	Ekonomi dan Bisnis	Sarjana Manajemen	S.M.
13.	Akuntansi	S1	Ekonomi dan Bisnis	Sarjana Akuntansi	S.Ak.
14.	Pendidikan Ekonomi	S1	Ekonomi dan Bisnis	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
15.	Peternakan	S1	Peternakan	Sarjana Peternakan	S.Pt.
16.	Hukum	S1	Hukum	Sarjana Hukum	S.H.
17.	Sosiologi	S1	ISIP	Sarjana Ilmu Sosial	S.Sos.
18.	Administrasi Negara	S1	ISIP	Sarjana Ilmu Sosial	S.Sos.
19.	Ilmu Komunikasi	S1	ISIP	Sarjana Ilmu Komunikasi	S.I.Kom.
20.	Ilmu Politik	S1	ISIP	Sarjana Sosial	S.Sos.
21.	Hubungan Internasional	S1	ISIP	Sarjana Sosial	S.Sos

NO	KELOMPOK PROGRAM STUDI	JENJANG	FAKULTAS	GELAR AKADEMIK	SINGKATAN
22.	Sastra Indonesia	S1	Ilmu Budaya	Sarjana Bahasa	S.S.
23.	Sastra Inggris	S1	Ilmu Budaya	Sarjana Bahasa	S.S.
24.	Sastra Jepang	S1	Ilmu Budaya	Sarjana Bahasa	S.S.
25.	Pendidikan Bahasa Indonesia	S1	Ilmu Budaya	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
26.	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	Ilmu Budaya	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
27.	Teknik Sipil	S1	Teknik	Sarjana Teknik	S.T.
28.	Teknik Elektro	S1	Teknik	Sarjana Teknik	S.T.
29.	Teknik Geologi	S1	Teknik	Sarjana Teknik	S.T.
30.	Teknik Informatika	S1	Teknik	Sarjana Komputer	S.Kom.
31.	Teknik Industri	S1	Teknik	Sarjana Teknik	S.T.
32.	Kimia	S1	MIPA	Sarjana Sains	S.Si.
33.	Matematika	S1	MIPA	Sarjana Matematika	S.Mat.
34.	Fisika	S1	MIPA	Sarjana Sains	S.Si.
35.	Manajemen Sumberdaya Perairan	S1	Perikanan dan Ilmu Kelautan	Sarjana Perikanan	S.Pi.
36.	Budidaya Perairan	S1	Perikanan dan Ilmu Kelautan	Sarjana Perikanan	S.Pi.
37.	Ilmu Kelautan	S1	Perikanan dan Ilmu Kelautan	Sarjana Kelautan	S.Kel.
38.	Kesehatan Masyarakat	S1	Ilmu-Ilmu Kesehatan	Sarjana Kesehatan Masyarakat	S.K.M.
39.	Pendidikan Dokter	S1	Kedokteran	Sarjana Kedokteran	S.Ked.
40.	Pendidikan Dokter Gigi	S1	Kedokteran	Sarjana Kedokteran Gigi	S.K.G.
41.	Keperawatan	S1	Ilmu-Ilmu Kesehatan	Sarjana Keperawatan	S.Kep.
42.	Farmasi	S1	Ilmu-Ilmu Kesehatan	Sarjana Farmasi	S.Farm
43.	Ilmu Gizi	S1	Ilmu-Ilmu Kesehatan	Sarjana Gizi	S.Gz.
44.	Pendidikan Kesehatan Jasmani dan Rekreasi	S1	Ilmu-Ilmu Kesehatan	Sarjana Pendidikan	S.Pd.

NO	KELOMPOK PROGRAM STUDI	JENJANG	FAKULTAS	GELAR AKADEMIK	SINGKATAN
45.	Perencanaan Sumberdaya Lahan D-III	D3	Pertanian	Ahli Madya	A.Md.P.
46.	Agribisnis D-III	D3	Pertanian	Ahli Madya	A.Md.P.
47.	Biologi D-III	D3	Biologi	Ahli Madya	A.Md.Pi.
48.	Produksi Ternak D-III	D3	Peternakan	Ahli Madya	A.Md.Pt
49.	Kesekretariatan D-III	D3	Ekonomi dan Bisnis	Ahli Madya	A.Md.
50.	Administrasi Keuangan D-III	D3	Ekonomi dan Bisnis	Ahli Madya	A.Md.
51.	Bisnis Internasional/Manajemen Perdagangan D-III	D3	Ekonomi dan Bisnis	Ahli Madya	A.Md.
52.	Akuntansi D-III	D3	Ekonomi dan Bisnis	Ahli Madya	A.Md.
53.	Bahasa Inggris D-III	D3	Ilmu Budaya	Ahli Madya	A.Md.
54.	Bahasa Mandarin D-III	D3	Ilmu Budaya	Ahli Madya	A.Md.
55.	Akademi Komunitas D-II	D2	Akademi Komunitas	Ahli Muda	A.Ma
56.	Vokasional D-I	D1	Akademi Komunitas	Ahli Pratama	A.P

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 31 Mei 2016

REKTOR,

ttd

ACHMAD IQBAL
NIP 195803311987021001

LAMPIRAN II :
 PERATURAN REKTOR
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR : 17 TAHUN 2016
 TENTANG STANDAR PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA, SARJANA,
 DAN PROFESI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

PENILAIAN ACUAN POKOK (PAP)

Abjad	Skala 5	Skala 100
A	4,0	> 80,00
AB	3,5	75,00 - 79,99
B	3,0	70,00 - 74,99
BC	2,5	65,00 - 69,99
C	2,0	60,00 - 64,99
CD	1,5	56,00 - 59,99
D	1,0	46,00 - 55,99
E	0	0 - 45,99

PENILAIAN ACUAN POKOK (PAP) SISTEM BLOK

Abjad	Skala 5	Skala 100
A	4	80,00 - 100
B9	3,9	78,6 - 79,99
B8	3,8	77,2 - 78,59
B7	3,7	75,8 - 77,19
B6	3,6	74,4 - 75,79
B5	3,5	73,0 - 74,39
B4	3,4	71,6 - 72,99
B3	3,3	70,2 - 71,59
B2	3,2	68,8 - 70,19
B1	3,1	67,4 - 68,79
B0	3,0	66,0 - 67,39
C9	2,9	65,00 - 65,99
C8	2,8	64,00 - 64,99
C7	2,7	63,00 - 63,99
C6	2,6	62,00 - 62,99
C5	2,5	61,00 - 61,99
C4	2,4	60,00 - 60,99
C3	2,3	59,00 - 59,99
C2	2,2	58,00 - 58,99
C1	2,1	57,00 - 57,99
C0	2,0	56,00 - 56,99

Abjad	Skala 5	Skala 100
D9	1,9	55,00 – 55,99
D8	1,8	54,00 – 54,99
D7	1,7	53,00 – 53,99
D6	1,6	52,00 – 52,99
D5	1,5	51,00 – 51,99
D4	1,4	50,00 – 50,99
D3	1,3	49,00 – 49,99
D2	1,2	48,00 – 48,99
D1	1,1	47,00 – 47,99
D0	1,0	46,00 – 46,99
E	0	0 – 45,99

Ditetapkan di Purwokerto
 Pada tanggal, 31 Mei 2016

REKTOR,

ttd

ACHMAD IQBAL
 NIP 195803311987021001